



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD, TKPKKec dan Satgas PKDes/Kel diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Rembang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Rembang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
12. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat TKPK adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
16. Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Satgas PKDes/Kel adalah forum lintas pelaku di desa/kelurahan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA

Bagian Satu Umum

Pasal 2

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang dibentuk :

- a. TKPKD;
- b. TKPK Kecamatan; dan
- c. Satgas PKDes/Kel.

Pasal 3

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten.
- (2) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
- (3) Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (4) Hubungan TKPKD, TKPK Kecamatan dan Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat koordinatif.
- (5) Bagan struktur organisasi dan tata kerja TKPKD, TKPK Kecamatan, Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
TKPKD

Pasal 4

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di Kabupaten.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 5

- (1) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program Perangkat Daerah Kabupaten sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk Sekretariat TKPKD.

- (2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD.
- (3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok kerja pendataan dan sistem informasi;
 - b. kelompok kerja pengembangan kemitraan; dan
 - c. kelompok kerja pengaduan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok kerja pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Kelompok kerja pengembangan kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- (5) Kelompok kerja pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (6) Kelompok kerja pengaduan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penerimaan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. penyiapan bahan sosialisasi pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 9

- (1) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. kelompok program lainnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

Pasal 11

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua TKPKD.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan TKPKD terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab : Bupati Rembang
 - b. Ketua : Wakil Bupati Rembang
 - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kab.Rembang
 - d. Sekretaris : Kepala Bappeda Kab. Rembang
 - e. Anggota : Kepala Dinpermades Kab. Rembang
Kepala Dinsos PPKB Kab. Rembang
Kepala Dinindagkop dan UKM Kab. Rembang
Kepala DPMPSTSP Naker Kab.Rembang

- f. Sekretariat

Ketua	: Sekretaris Bappeda
Wakil Ketua	: Sekretaris Dinpermades
Anggota	: Pejabat di lingkungan Bappeda dan Dinpermades
- g. Kelompok Kerja:
 1. Pendataan dan Informasi

Ketua	: Kepala Bidang Pemkesra di Bappeda
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinsos PPKB
Anggota	: Pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perguruan Tinggi.
 2. Pengembangan Kemitraan

Ketua	: Kepala Bidang Ekolitbang di Bappeda
Wakil Ketua	: Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Anggota	: Pimpinan di lingkungan BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta
 3. Pengaduan Masyarakat

Ketua	: Kepala Bidang di Dinpermades
Wakil Ketua	: Sekretaris Inspektorat Daerah
Anggota	: Unit Pengaduan Masyarakat di Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan
- h. Kelompok Program :
 1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua	: Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Sosial PPKB
Anggota	: Kepala Perangkat Daerah, unsur masyarakat, unsur dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
 2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua	: Kepala Dinpermades
Wakil Ketua	: Kepala Dinas PU Taru
Anggota	: Kepala Perangkat Daerah, unsur masyarakat, unsur dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
 3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua	: Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
Wakil Ketua	: Kepala Dinindagkop dan UKM
Anggota	: Kepala Perangkat Daerah, unsur masyarakat, unsur dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
 4. Program-program lainnya

Ketua	: Asisten Pemerintahan
Wakil Ketua	: Kepala DPMPTSP Naker
Anggota	: Kepala Perangkat Daerah, unsur masyarakat, unsur dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

Pasal 13

Pembentukan TKPKD, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga TKPK Kecamatan

Pasal 14

- (1) TKPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pembentukan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 15

- (1) TKPK Kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPK Kecamatan mempunyai uraian tugas:
 - a. menunjuk pendamping tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan pendataan keluarga miskin di desa di wilayah Kecamatan;
 - c. melakukan penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan;
 - d. memfasilitasi Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan dalam penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumber daya di wilayah kecamatan;
 - e. memfasilitasi dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f. melakukan pemberdayaan dan pendampingan, meliputi:
 - 1) menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya; dan
 - 2) memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.
- (3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPK Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan;

- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD.

(5) TKPK Kecamatan berfungsi sebagai koordinator Satgas PKDes/Kel.

Pasal 16

(3) Struktur organisasi TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Wakil Ketua : Pejabat pada unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan KB dan
- d. Sekretaris : Kasi pada kecamatan yang membidangi pemerintahan
- e. Kelompok Kerja Data dan Pengaduan
 - Ketua : Kasi pada kecamatan yang membidangi kesejahteraan rakyat
 - Anggota : Unsur pusat kesehatan masyarakat, unsur unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, koordinator statistik kecamatan, pendamping PKH, Tenaga kesejahteraan sosial dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan
- f. Kelompok kerja Kemitraan Usaha
 - Ketua : Kasi pada kecamatan yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Anggota : Unsur petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan pelaku dunia usaha
- g. Kelompok kerja pemberdayaan dan pendampingan
 - Ketua : Kasi pada kecamatan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa
 - Anggota : Petugas lapangan keluarga berencana dan lembaga pendidikan

(4) Bagan struktur organisasi TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Sekretariat TKPK Kecamatan secara fungsional melekat pada Seksi Kemasyarakatan dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Kecamatan dari unsur perangkat daerah bukan Kecamatan.

(6) Wakil Ketua, seksi-seksi dan personal sekretariat dari unsur OPD bukan Kecamatan di tetapkan oleh Camat.

Bagian Keempat Satgas PKDes/Kel

Pasal 17

(1) Satgas PKDes/Kel berkedudukan di Desa/Kelurahan.

- (2) Pembentukan Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 18

- (1) Satgas PKDes/Kel mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Satgas PKDes/Kel mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun profil Satgas PKDes/Kel;
 - b. menunjuk pendamping tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. mengelola data keluarga miskin;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan data penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan kondisi dan persepsi wilayah desa/kelurahan;
 - e. merumuskan strategi, kebijakan dan program serta mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait tingkat Desa, swasta, organisasi non pemerintah/lembaga swasdaya masyarakat dan masyarakat;
 - g. melakukan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan menyebarluaskan informasi penanggulangan kemiskinan.
 - h. melakukan pemantauan, pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
 - i. menyampaikan laporan kepada TKPK Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan meliputi:
 - a. profil Satgas PKDes/Kel;
 - b. profil keluarga miskin;
 - c. rekapitulasi keluarga miskin;
 - d. daftar pekerjaan keluarga miskin;
 - e. daftarperolehan sumbangan/swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g. daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - h. daftar realisasi kegiatan Satgas PKDes/Kel.
 - 2) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. profil Satgas PKDes/Kel disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk Satgas PKDes/Kel;
 - b. profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin, daftar pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan dan daftar realisasi kegiatan Satgas PKDes/Kel disampaikan secara periodik setiap Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.
 - 3) format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Desa.

- (3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satgas Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan secara periodik;
 - d. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/Kelurahan.

Pasal 19

Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan di tingkat dusun/RW/lingkungan.

Pasal 20

- (1) Struktur organisasi Satgas PKDes/Kel sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah
 - b) Ketua : Sekretaris Desa/ Kelurahan
 - c) Sekretaris : Unsur Perangkat Desa/ Kelurahan Kaur Kesra
 - d) Anggota : Unsur Kepala Dusun, Ketua Rt/Rw, Karang Taruna, PKK, Gapoktan, Kader Desa dan lain-lain.
- (2) Bagan struktur organisasi Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Rapat koordinasi TKPKD dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPKD.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. penyusunan SPKD Kabupaten;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan

- c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 22

- (1) Rapat koordinasi TKPK Kecamatan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK Kecamatan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. penyusunan Profil Kemiskinan Kecamatan;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam Renja di tingkat Kecamatan;
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 23

- (1) Rapat koordinasi Satgas PKDes/Kel dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Satgas PKDes/Kel.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. penyusunan profil kemiskinan Desa;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam APBDes dan RKPBDDes di tingkat Desa;
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

Pelaksanaan tugas TKPKD dan TKPK Kecamatan dibantu Satgas PKDes/Kel dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) TKPKD, TKPKKec dan Satgas PKDes/Kel melakukan pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala dan berjenjang dimasing-masing tingkatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Satgas PKDes/Kel menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada kepala Desa/Lurah dan selanjutnya kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat.

- (3) TKPKKec menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati melalui TKPKD.
- (4) TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Bupati melaporkan kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Camat dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Camat melakukan pembinaan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan
- (4) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Bupati dalam melaksanakan dan pembinaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Camat dalam melaksanakan dan pembinaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Satgas PKDes/Kel dalam melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Satgas PKDes/Kel di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan di bawah koordinasi TKPKD.

- (3) Bagan tata kerja TKPKD, TKPK Kecamatan, dan Satgas PKDes/Kel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 28

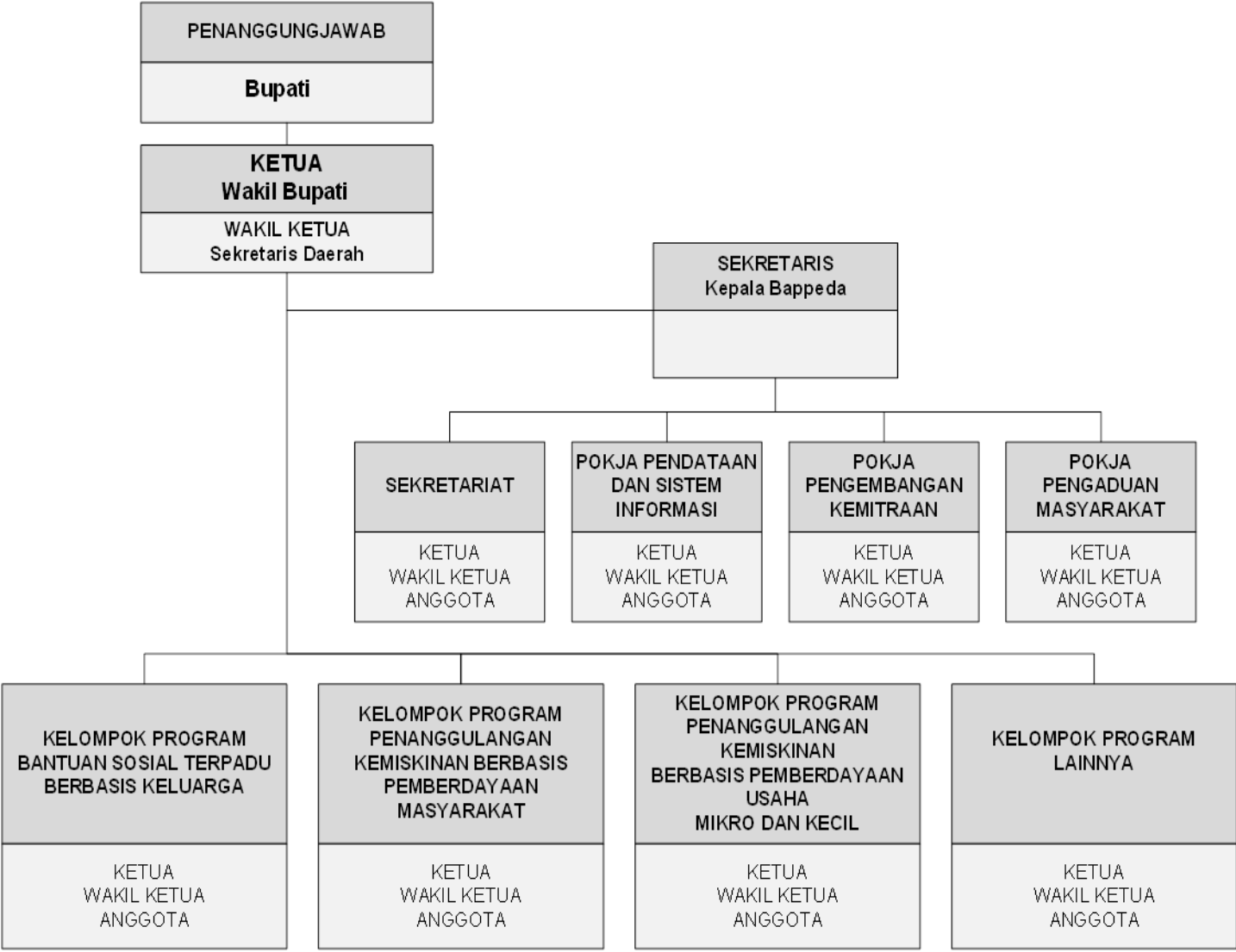


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN
REMBANG

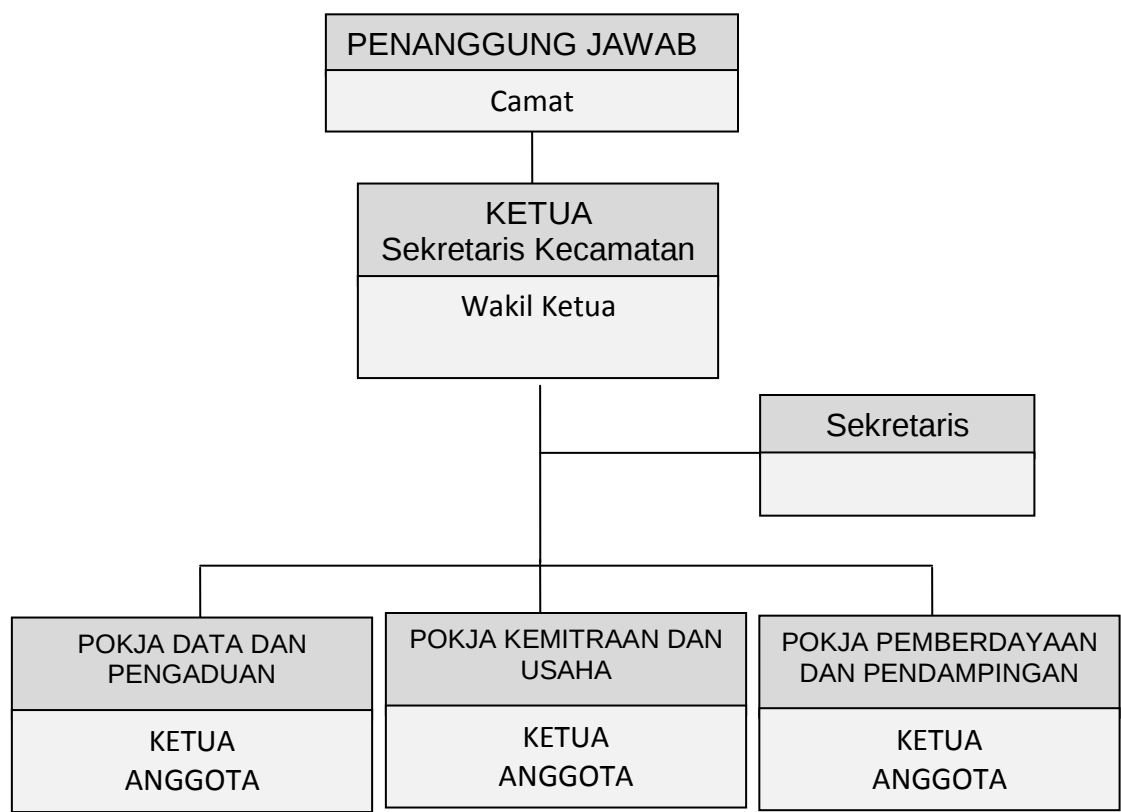
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
TKPKD, TKPK KECAMATAN, SATGAS PKDes/Kel

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

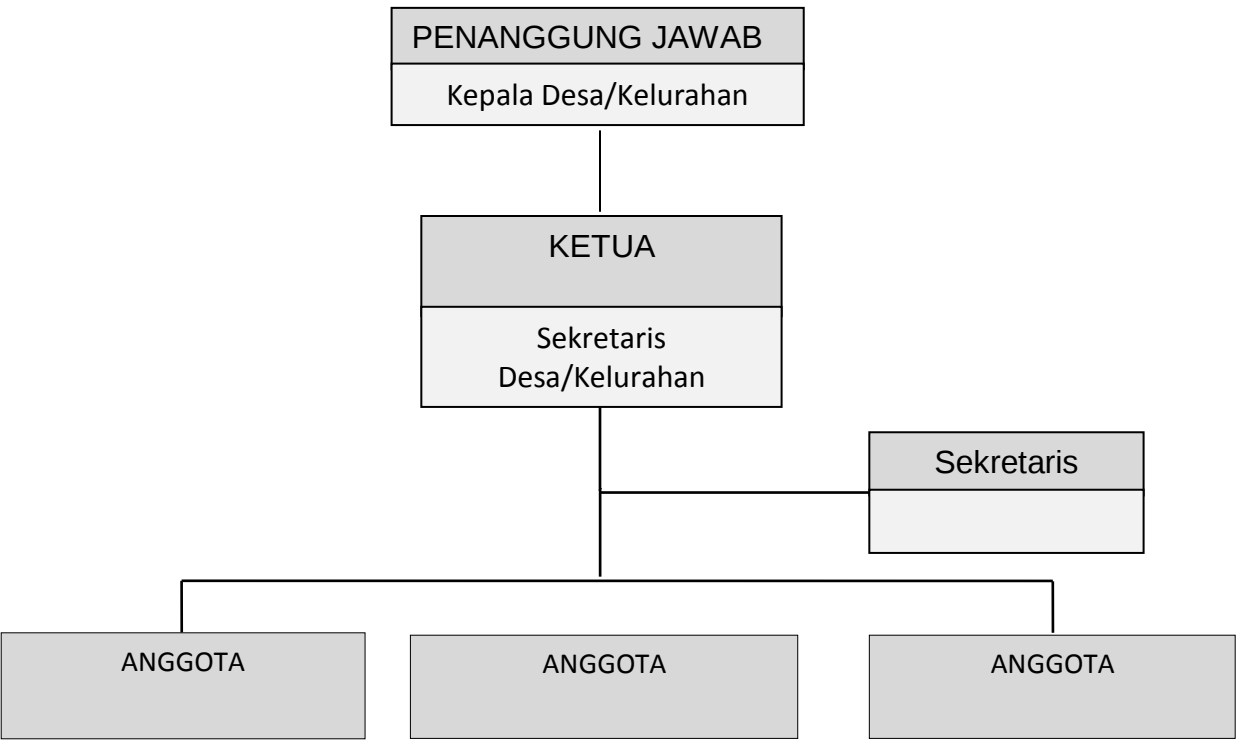
1) STRUKTUR ORGANISASI TKPKD



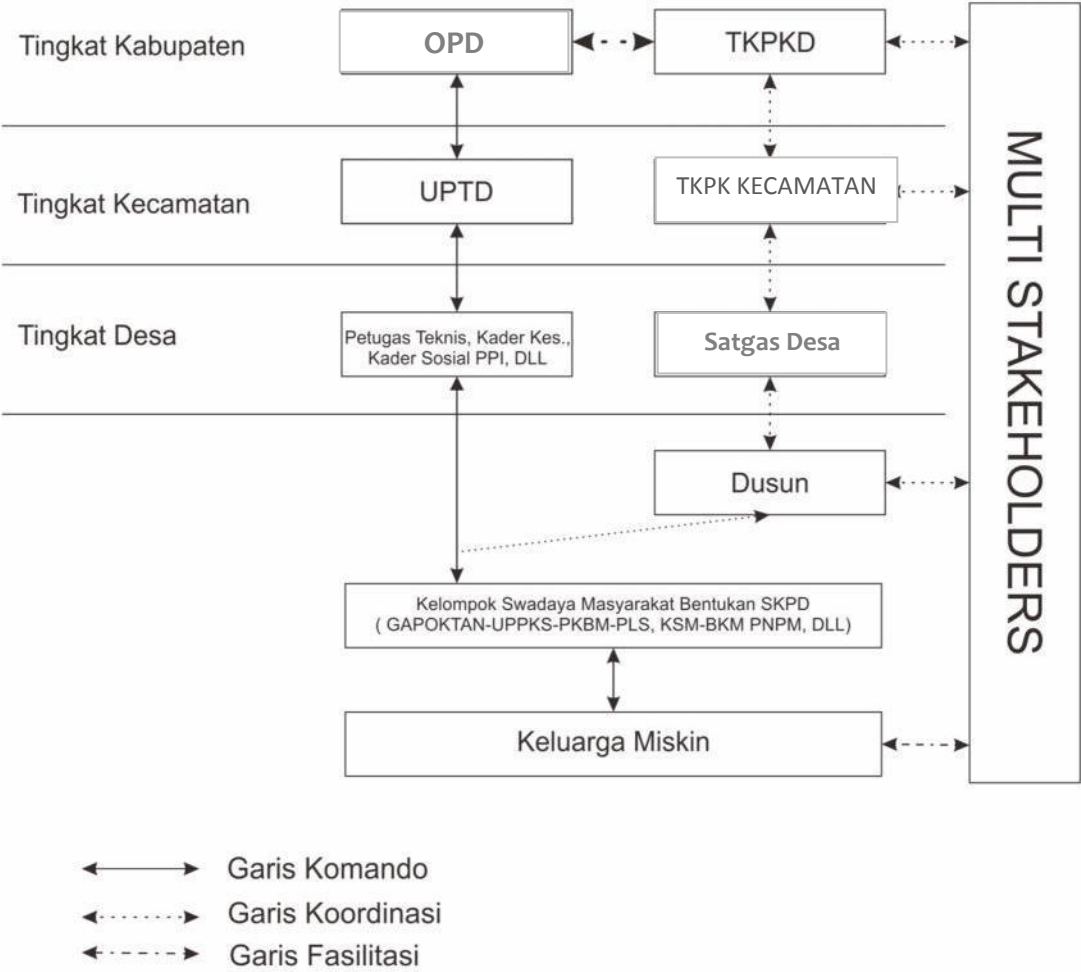
2) STRUKTUR ORGANISASI TKPK KECAMATAN



3) STRUKTUR ORGANISASI SATGS PKDes/Kel



B. TATA KERJA TKPKD, TKPK KECAMATAN, SATGAS PKDes/Kel



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
REMBANG

CONTOH FORMAT LAPORAN TKPK KECAMATAN DAN SATGAS PKDes/Kel

A. FORMAT LAPORAN TKPK KECAMATAN

I. PROFIL ANGGOTA TKPK KECAMATAN

Kecamatan : _____

NO	NAMA	L/P	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1					
2					
3					
4					
Dst.					

Catatan : Keputusan Camat tentang Pembentukan TKPK Kecamatan dilampirkan

II. REKAPITULASI KELUARGA MISKIN

Kecamatan : _____

NO	DESA	JUMLAH KK MISKIN		JUMLAH ANGGOTA KK		PRESENTASI KK MISKIN (%)	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Sekarang	Tahun Sebelumnya	Tahun Sekarang	Tahun Sebelumnya	Tahun Sekarang
1							
2							
3							
dst							
TOTAL							

III. DAFTAR PENDAMPINGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan :

NO	NAMA PENDAMPING	KEGIATAN	LOKASI/DESA	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	TKSK				
2	PKH				
3					
Dst	dll				

IV. DAFTAR KEGIATAN TKPK KECAMATAN

Kecamatan :

NO	KEGIATAN	BULAN & TAHUN PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	MITRA KERJA	SUMBER DANA
1					
2					
3					
Dst	dll				

B. FORMAT LAPORAN SATUAN TUGAS DESA/KELURAHAN

I. PROFIL ANGGOTA SATUAN TUGAS DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan: _____

NO	NAMA	L/P	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1						
2						
3						
dst						

Catatan : Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Pembentukan Satuan Tugas Desa/Kelurahan dilampirkan

II. PROFIL KELUARGA MISKIN
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan: _____

NO	NAMA	NIK	PEKERJAAN	JML ANGGOTA KELUARGA	BANTUAN YANG DIDAPAT	MASALAH TERBERAT	KET
1	(contoh) Supardi	3304111000158003	-	5	-	Sakit Menahun	
2	(contoh) Sulaeman	3304111305600001	Buruh Serabuta	4	-	Sakit Asma Akut	
3	(contoh) Sartimah	3304111335600001	Buruh Gendong	3	-	Keharusan menyumbang	
dst							

Catatan :

- ☐ Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaanya, bukan jenis/ketegorunya. Misal “Penjual sayur Gendong” jangan ditulis “Pedagang/ Wiraswasta”
- ☐ Jika diperlukan, Kolom keterangan dapat diisi tambahan informasi mengenai kondisi kepala keluarga miskin tersebut.

III. REKAPITULASI KELUARGA MISKIN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan: _____

NO	DUSUN	JUMLAH KK MISKIN		JUMLAH ANGGOTA KK		PRESENTASI KK MISKIN (%)	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Sekarang	Tahun Sebelumnya	Tahun Sekarang	Tahun Sebelumnya	Tahun Sekarang
1							
2							
3							
dst							
TOTAL							

IV. DAFTAR PEKERJAAN KELUARGA MISKIN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	DUSUN		PEKERJAAN KK MISKIN	JUMLAH (ORANG)
	BEKERJA& JENIS PEKERJAAN	TIDAK BEKERJA		
1			(contoh) Buruh serabutan	16
			(contoh) Tukang kayu	20
			(contoh) Bakul Sayuran keliling	21
			(contoh) Pembantu Rumah Tangga,	5
2			(contoh) Buruh Gendong	8
			(contoh) Landen Bangunan	23
			(contoh) Pamulung	78
			(contoh) Tukang Sol Sepatu	6
3				
Dst				

Catatan :

- ☐ *Daftar dibuat Dusun*
- ☐ *Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaanya, bukan jenis/ketegorunya. Misal “Penjual sayur Gendong” jangan ditulis “Pedagang/ Wiraswasta”*

V. DAFTAR POTENSI SUMBERDAYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Desa : -----
Kecamatan : -----

No	Potensi untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi	Cara pemanfaatan
1	(contoh) banyak tanaman Bamboo	10 hektar	Dusun rawa	Membuat sentra kerajinan bambu
2				
Dst				

Yang dimaksud potensi adalah potensi sumber daya alam

VI. DAFTAR KETERAMPILAN/MINAT/POTENSI KELUARGA MISKIN
Desa : -----
Kecamatan : -----

No	Padukuhan	Ketrampilan/minat/potensi	Jumlah (orang)
1	Rejatumata	(contoh) menganyam bambu	
		(contoh) membuat tikar pandan	
		(contoh)bengkel motor	
		(contoh) beternak lele	
		Dst	
2	Makmur Merata	(contoh) tukang cukur	
		(contoh) reparasi televise	
		(contoh) melukis kaca	
		(contoh) memahat batu	
		Dst	
dst			

Catatan:
- Keterampilan/minat/potensi harap ditulis secara spesifik, bukan jenis/kategorinya, misal minatnya memahat batu, tulis apa adanya, jangan ditulis “kerajinan ukir”.

VII. DAFTAR PEROLEHAN SUMBANGAN/SWADAYA MASYARAKAT UNTUK PENANGULANGAN KEMISKINAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan: _____

NO	NAMA PROGRAM/PROYEK	LOKASI	BULAN,TAHUN	DANA		PENERIMA MANFAAT		KET
				SUMBER	JUMLAH	KATEGORI	JUMLAH	
1								
2								
3								
Dst								

VIII. DAFTAR PENDAMPINGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan: _____

NO	NAMA PENDAMPING	KEGIATAN	LOKASI/DUSUN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1					
2					
3					
Dst					

IX. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan: _____

NO	KEGIATAN	LOKASI/DUSUN	PENERIMA MANFAAT		KET
			KATEGORI	JUMLAH	
1					
2					
3					
Dst					

X. DAFTAR REALISASI KEGIATAN SATUAN TUGAS DESA/KELURAHAN
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan : _____

NO	KEGIATAN	WAKTU	ANGGARAN						KET
			SWADAYA	APB Desa	APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Lain-lain	
1									
2									
3									
dst									

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ